

ASPEK HUKUM DALAM TRANSPLANTASI ORGAN: ANTARA ETIKA MEDIS DAN HAK INDIVIDU

Thomas Mulyanto Kurniawan<sup>1</sup>, Singgih Purnomo<sup>2</sup>, Linna Fonny<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: thomasmkurniawan@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: singgih\_purnomo@udb.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Pakuan, E-mail: linnafonny75@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Revised: Published:</p> <p><b>Keywords</b> Organ transplantation, legal aspects, medical ethics, individual rights, informed consent</p>	<p><i>The gap between organ transplantation needs reaching thousands of cases and organ availability of only 200-250 transplantations annually in Indonesia creates urgency to evaluate existing legal frameworks. This study analyzes legal aspects of organ transplantation in Indonesia within tensions between medical ethics and individual rights, considering current regulations (Law No. 36/2009 and Government Regulation No. 18/1981) inadequately address modern organ transplantation complexities. The research employs normative juridical method with descriptive-analytical approach, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials through library research. Data analysis involves reduction, classification, interpretation using legal and bioethical theories, comparison with international standards, and synthesis. Results reveal significant gaps in Indonesian regulations compared to international standards, particularly regarding unregulated brain death definition, non-specific informed consent mechanisms for transplantation, absence of transparent organ allocation systems, and weak organ trafficking prevention. The research uncovers tensions between communal ethics emphasizing family bonds and individual autonomy in organ donation decisions, exacerbated by diverse cultural and religious factors. The study recommends comprehensive legal reform including drafting specific organ transplantation legislation, establishing brain death definition, developing context-appropriate consent systems for Indonesia, adequate living donor protection, organ trafficking prevention with proportional sanctions, and establishing centralized transparent organ registration-allocation systems.</i></p>

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Riwayat Artikel</b></p> <p>Diterima: Direvisi: Dipublikasikan:</p> <p><b>Kata Kunci</b> Transplantasi organ, aspek hukum, etika medis, hak individu, persetujuan berbasis informasi</p>	<p>Kesenjangan antara kebutuhan transplantasi organ yang mencapai ribuan kasus dengan ketersediaan organ yang hanya 200-250 transplantasi per tahun di Indonesia menimbulkan urgensi evaluasi kerangka hukum yang ada. Penelitian ini menganalisis aspek hukum transplantasi organ di Indonesia dalam konteks ketegangan antara etika medis dan hak individu, mengingat regulasi saat ini (UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 18 Tahun 1981) belum memadai mengatur kompleksitas transplantasi organ modern. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi, klasifikasi, interpretasi menggunakan teori hukum dan bioetika, komparasi dengan standar internasional, dan sintesis. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan signifikan dalam regulasi Indonesia dibandingkan standar internasional, terutama terkait definisi kematian otak yang belum diatur, mekanisme informed consent tidak spesifik untuk transplantasi, ketiadaan sistem alokasi organ transparan, dan lemahnya pencegahan perdagangan organ. Penelitian mengungkapkan ketegangan antara etika komunal yang menekankan ikatan keluarga dengan otonomi individu dalam keputusan donasi organ, yang diperburuk faktor budaya dan agama beragam. Studi merekomendasikan reformasi hukum komprehensif meliputi penyusunan undang-undang khusus transplantasi organ, penetapan definisi kematian otak, pengembangan sistem consent sesuai konteks Indonesia, perlindungan donor hidup memadai, pencegahan perdagangan organ dengan sanksi proporsional, dan pembentukan sistem registrasi-alokasi organ terpusat dan transparan.</p>

### **A. Pendahuluan**

Transplantasi organ merupakan salah satu kemajuan paling signifikan dalam bidang kedokteran modern yang telah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia (Firmansyah et al., 2021, p. 524). Prosedur ini melibatkan pemindahan organ dari satu tubuh (donor) ke tubuh lain (resipien) dengan tujuan menggantikan organ resipien yang mengalami kegagalan fungsi atau kerusakan permanen. Meskipun memiliki potensi terapeutik yang besar, transplantasi organ menimbulkan berbagai persoalan etis, legal, dan sosial yang kompleks, terutama menyangkut hak individu dan etika medis.

Di Indonesia, perkembangan transplantasi organ relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, hanya sekitar 200-250 transplantasi ginjal yang dilakukan setiap tahun, sementara kebutuhan transplantasi organ mencapai ribuan kasus (Akles, 2022, p. 1). Kesenjangan antara jumlah organ yang tersedia dan pasien yang membutuhkan transplantasi menjadi semakin lebar, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan mulai dari daftar tunggu yang panjang hingga munculnya praktik ilegal perdagangan organ.

Kerangka hukum yang mengatur transplantasi organ di Indonesia saat ini terutama bersandar pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan/atau Jaringan Tubuh Manusia. Namun, regulasi ini belum komprehensif mengatur berbagai aspek transplantasi organ, terutama terkait definisi kematian otak, mekanisme persetujuan (consent), alokasi organ, dan pencegahan perdagangan organ (Batubara et al., 2021, p. 129).

Salah satu persoalan fundamental dalam transplantasi organ adalah ketegangan antara prinsip otonomi individu dan etika medis (Sihombing et al., 2024, p. 65). Otonomi individu menekankan hak seseorang untuk membuat keputusan tentang tubuhnya sendiri, termasuk menjadi donor organ. Di sisi lain, etika medis berfokus pada prinsip-prinsip seperti non-maleficence (tidak merugikan), beneficence (memberikan manfaat), dan keadilan dalam alokasi sumber daya kesehatan yang terbatas (Rambe et al., 2022, p. 74).

Aspek budaya dan religius turut memengaruhi persepsi masyarakat Indonesia terhadap transplantasi organ. Beberapa kelompok masyarakat menganggap keutuhan tubuh setelah kematian sebagai hal yang penting, sehingga enggan menjadi pendonor organ (Syamsurizal, 2023, p. 57). Sementara itu, interpretasi agama terhadap transplantasi organ juga beragam, dengan beberapa pemuka agama mendukung donasi organ sebagai bentuk amal, sementara yang lain memiliki keberatan terhadap praktik tersebut (Ifana, 2024, p. 12).

Penelitian ini menganalisis aspek hukum transplantasi organ di Indonesia dengan fokus pada persinggungan antara etika medis dan hak individu. Kajian yang komprehensif diperlukan mengingat kerangka hukum yang ada saat ini belum memadai untuk mengatur kompleksitas transplantasi organ modern, terutama dalam konteks sosial-budaya Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi medis dan perubahan paradigma dalam bioetika menuntut evaluasi kembali terhadap regulasi yang ada.

### **Prinsip Otonomi dan Informed Consent dalam Transplantasi Organ**

Prinsip otonomi merupakan salah satu pilar etika biomedis yang menekankan penghormatan terhadap kemampuan individu untuk membuat keputusan mandiri. Dalam konteks transplantasi organ, otonomi termanifestasi dalam konsep informed consent (persetujuan berbasis informasi). Priambodo (2023, p. 81) mendefinisikan informed consent sebagai persetujuan sukarela oleh individu yang kompeten berdasarkan pemahaman memadai tentang prosedur medis yang akan dijalani beserta risikonya.

Untuk donor hidup, informed consent harus memenuhi lima elemen esensial: kompetensi, pengungkapan informasi, pemahaman, kesukarelaan, dan persetujuan. Tantangan utama dalam implementasi informed consent untuk transplantasi organ adalah memastikan bahwa donor benar-benar memahami risiko jangka

panjang dari donasi organ dan bahwa keputusan donasi dibuat tanpa paksaan atau insentif yang tidak semestinya (Alibi, 2025, p. 34).

Di Indonesia, konsep informed consent diatur dalam Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (Nadira & Khairunnisa, 2023, p. 28). Namun, Yunita (2022, p. 67) mengkritik bahwa regulasi ini belum secara spesifik mengatur informed consent dalam konteks transplantasi organ, terutama mengenai standar informasi yang harus diungkapkan dan mekanisme untuk memastikan kesukarelaan donor.

### **Definisi Kematian dan Implikasinya terhadap Donasi Organ dari Jenazah**

Sejak diterimanya konsep kematian otak (brain death) sebagai definisi legal kematian di banyak negara pada tahun 1960-an, perdebatan tentang definisi kematian terus berlangsung. Sutanto & Prawirohardjo (2024, p. 41) menjelaskan bahwa definisi kematian otak memungkinkan pengambilan organ vital dari pasien yang fungsi otaknya telah berhenti secara permanen namun jantung dan paru-parunya masih berfungsi dengan bantuan ventilator.

Di Indonesia, definisi kematian otak sebagai dasar legal untuk donasi organ belum diatur secara komprehensif dalam perundang-undangan. Meskipun Pasal 117 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan transplantasi organ dari pendonor yang telah meninggal, namun tidak ada definisi jelas tentang apa yang dimaksud dengan "meninggal" dalam konteks ini. Ketidakjelasan ini menimbulkan hambatan signifikan dalam pengembangan program donasi organ dari jenazah di Indonesia (Zamit, 2021, p. 80).

Perdebatan filosofis dan teologis tentang momen kematian juga memiliki implikasi serius terhadap penerimaan donasi organ dari jenazah di masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Putri et al. (2023, p. 1184) menunjukkan bahwa pemahaman yang beragam tentang kematian di antara berbagai kelompok agama di Indonesia memengaruhi kesediaan masyarakat untuk mendonasikan organ setelah kematian.

### **Keadilan Distributif dalam Alokasi Organ**

Keterbatasan jumlah organ yang tersedia untuk transplantasi menimbulkan pertanyaan etis tentang bagaimana sumber daya langka ini seharusnya dialokasikan. Tjoman (2022, p. 12) mengidentifikasi beberapa kriteria yang umum digunakan dalam alokasi organ, termasuk urgensi medis, kemungkinan keberhasilan transplantasi, waktu tunggu, dan kesesuaian antigen.

Di Amerika Serikat, United Network for Organ Sharing (UNOS) mengembangkan algoritma kompleks untuk alokasi organ berdasarkan kombinasi faktor-faktor tersebut. Sementara itu, beberapa negara di Eropa mengadopsi sistem "opt-out" di mana setiap warga negara secara otomatis dianggap sebagai pendonor organ kecuali mereka secara eksplisit menyatakan keberatan (Williams et al., 2022, p. 268).

Indonesia belum memiliki sistem terpadu untuk alokasi organ transplantasi. Supit (2020, 48) mengkritisi bahwa ketiadaan sistem alokasi yang transparan dan berbasis kriteria objektif dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan berpotensi menguntungkan pasien dengan akses lebih baik ke layanan kesehatan atau sumber daya finansial yang lebih besar.

### **Perdagangan Organ dan Eksploitasi Donor**

Kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan organ untuk transplantasi telah menciptakan pasar gelap global untuk perdagangan organ. Menurut World Health Organization, diperkirakan 10% dari semua transplantasi organ di dunia melibatkan praktik ilegal, termasuk perdagangan organ dan transplantasi berbasis turisme medis (Yu & Zhai, 2023, p. 339).

Indonesia, dengan regulasi yang relatif lemah dan penegakan hukum yang terbatas, berisiko menjadi sumber donor organ ilegal. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2024, p. 15) mengungkapkan adanya kasus-kasus di mana warga Indonesia direkrut untuk mendonasikan ginjal mereka dengan imbalan finansial di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Pasal 64 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang komersialisasi organ tubuh manusia, namun Pontoh et al. (2023, p. 1) berargumen bahwa ketentuan ini tidak cukup untuk mencegah perdagangan organ karena lemahnya mekanisme pengawasan dan sanksi yang tidak proporsional dengan keuntungan finansial yang diperoleh dari aktivitas ilegal tersebut.

### **Perspektif Agama dan Budaya terhadap Transplantasi Organ**

Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama dan budaya memiliki berbagai pandangan terhadap transplantasi organ. Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, umumnya membolehkan transplantasi organ dengan beberapa syarat tertentu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya No. 13 Tahun 2009

menyatakan bahwa transplantasi organ diperbolehkan dalam kondisi darurat dengan syarat tidak membahayakan donor dan dilakukan atas dasar kerelaan (Ruhendar, 2021, p. 17).

Dalam tradisi Hindu dan Buddha, konsep ahimsa (tidak menyakiti makhluk hidup) dan karma mempengaruhi pandangan terhadap transplantasi organ. Meskipun secara umum kedua agama ini mendukung donasi organ sebagai tindakan kebajikan, interpretasi lokal dapat bervariasi (Islam et al., 2023, p. 1007).

Studi etnografis yang dilakukan oleh Abdullah & Fatriansyah (2022, p. 156) di beberapa komunitas di Indonesia menunjukkan bahwa keengganan untuk mendonasikan organ seringkali berakar pada kepercayaan tentang keutuhan tubuh setelah kematian dan kekhawatiran tentang proses reinkarnasi atau kehidupan setelah kematian.

Pemahaman terhadap perspektif agama dan budaya ini esensial dalam pengembangan kebijakan transplantasi organ yang sensitif terhadap konteks lokal dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang beragam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kerangka hukum saat ini mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transplantasi organ di Indonesia? (2) Bagaimana keseimbangan antara etika medis dan hak individu dalam regulasi transplantasi organ di Indonesia? (3) Bagaimana reformasi hukum transplantasi organ yang ideal untuk konteks Indonesia dengan mempertimbangkan aspek etis, legal, dan sosial-budaya?

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terkait dengan transplantasi organ, mengkaji kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi, dan merumuskan rekomendasi reformasi hukum (Hehanussa et al., 2023, p. 22). Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari: (a) bahan hukum primer meliputi UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Transplantasi Organ, Permenkes No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, dan Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ; (b) bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah terkait aspek hukum, etika, dan sosial-budaya transplantasi organ; serta (c) bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran dokumen hukum melalui database peraturan perundang-undangan dan komparasi dengan kerangka hukum transplantasi organ di negara lain yang memiliki sistem hukum serupa atau program transplantasi organ yang efektif.

Analisis data menggunakan tahapan: (1) reduksi data untuk mengidentifikasi data yang relevan dengan rumusan masalah; (2) klasifikasi data berdasarkan kategori aspek hukum, etika medis, hak individu, dan faktor sosial-budaya; (3) interpretasi data menggunakan teori hukum dan etika untuk memahami hubungan antara etika medis dan hak individu dalam konteks transplantasi organ; (4) komparasi kerangka hukum Indonesia dengan standar internasional dan praktik terbaik negara lain; dan (5) sintesis untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi (Moleong, 2018, p. 12). Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi, serta member checking dengan ahli hukum kesehatan dan etika medis terhadap temuan awal penelitian.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Hasil Penelitian**

Hasil analisis terhadap kerangka hukum transplantasi organ di Indonesia menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih terfragmentasi dan belum komprehensif. Tabel 1 merangkum berbagai peraturan yang terkait dengan transplantasi organ dan cakupannya.

**Tabel 1. Regulasi Transplantasi Organ di Indonesia**

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder

Peraturan	Aspek yang Diatur	Kekurangan
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Ketentuan umum tentang transplantasi; larangan komersialisasi organ	Tidak detail; tidak ada definisi kematian otak
PP No. 18 Tahun 1981	Prosedur transplantasi; persyaratan donor dan resipien	Ketentuan sudah usang; tidak memperhatikan perkembangan teknologi
Permenkes No. 38 Tahun 2016	Teknis penyelenggaraan transplantasi	Tidak mengatur sistem alokasi organ; minim ketentuan tentang donor jenazah
Fatwa MUI No. 13 Tahun 2009	Pandangan Islam tentang transplantasi	Tidak mengikat secara hukum; belum terintegrasi dalam regulasi formal

Analisis terhadap kasus-kasus transplantasi organ yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan praktik dengan regulasi yang ada. Dari 50 kasus transplantasi ginjal yang diteliti, 78% melibatkan donor hidup yang masih memiliki hubungan keluarga dengan resipien, sementara donasi dari jenazah hanya 2%. Sisa 20% melibatkan donor hidup yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan resipien, yang menimbulkan pertanyaan tentang potensi transaksi komersial (Herlambang, 2022, p. 20).

**Persepsi Stakeholder terhadap Regulasi Transplantasi Organ**

Studi dokumentasi terhadap pandangan berbagai stakeholder menunjukkan keprihatinan terhadap kerangka hukum yang ada saat ini. Tabel 2 merangkum pandangan utama dari berbagai kelompok stakeholder.

**Tabel 2. Pandangan Stakeholder terhadap Regulasi Transplantasi Organ**

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder

Stakeholder	Pandangan Utama
Praktisi Medis	Regulasi tidak jelas; prosedur administratif berbelit; kurangnya perlindungan hukum bagi dokter
Ahli Hukum	Kerangka hukum usang; tidak sesuai dengan perkembangan bioetika; tidak ada keseimbangan antara hak donor dan resipien
Tokoh Agama	Kurangnya konsultasi dengan otoritas agama; pedoman etis belum terintegrasi dalam regulasi
Masyarakat Umum	Ketidakpercayaan terhadap sistem; kekhawatiran tentang perdagangan organ; kurangnya informasi

**Perbandingan Kerangka Hukum Indonesia dengan Standar Internasional**

Komparasi dengan kerangka hukum transplantasi organ di negara lain mengungkapkan kesenjangan signifikan dalam regulasi Indonesia. Data berikut menunjukkan perbandingan indeks komprehensivitas regulasi transplantasi organ di beberapa negara Asia Tenggara.

**Diagram 1. Indeks Komprehensivitas Regulasi Transplantasi Organ di Asia Tenggara**

Negara	Indeks Komprehensivitas
Singapura	85%
Malaysia	70%
Thailand	65%
Indonesia	40%
Filipina	35%

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder

Negara-negara dengan indeks komprehensivitas regulasi yang tinggi umumnya memiliki ketentuan yang jelas mengenai: definisi kematian otak, sistem opt-in atau opt-out untuk donasi organ dari jenazah, mekanisme alokasi organ yang transparan dan berkeadilan, pencegahan dan penindakan perdagangan organ, serta perlindungan hak donor dan resipien.

## **2. Pembahasan**

### **Pembahasan Rumusan Masalah 1: Kerangka Hukum yang Mengatur Hak dan Kewajiban dalam Transplantasi Organ**

Analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum transplantasi organ di Indonesia belum secara komprehensif mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya memuat ketentuan umum tentang transplantasi organ dan larangan komersialisasi, tanpa penjelasan detail tentang hak dan kewajiban donor, resipien, tenaga medis, dan institusi kesehatan.

PP No. 18 Tahun 1981 yang menjadi landasan utama praktik transplantasi organ di Indonesia disusun empat dekade lalu dan tidak mengantisipasi perkembangan teknologi dan perubahan paradigma dalam bioetika modern. Priyana & Indawati (2024, p. 465) mengkritisi bahwa peraturan ini tidak mengatur secara memadai perlindungan terhadap donor hidup, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan medis pasca-donasi dan kompensasi atas kehilangan pendapatan selama masa pemulihan.

Untuk donor jenazah, ketiadaan definisi legal tentang kematian otak menimbulkan ambiguitas dalam penentuan waktu yang tepat untuk pengambilan organ. Purwadianto (2018, 82) menekankan pentingnya definisi kematian otak yang jelas dalam undang-undang untuk memberikan kepastian hukum bagi tim medis yang terlibat dalam pengambilan organ dari jenazah.

Hak resipien untuk mendapatkan informasi tentang asal-usul organ dan kualitasnya juga belum diatur secara eksplisit. Prasetyo & Warka (2024, p. 295) berargumen bahwa transparansi informasi merupakan komponen esensial dari informed consent untuk resipien dan harus dijamin dalam regulasi transplantasi organ.

Kewajiban tenaga medis dan institusi kesehatan dalam memastikan praktik transplantasi yang etis dan legal juga belum diatur secara komprehensif. Afyanty & Budiono (2025, p. 70) menyoroti ketiadaan standar prosedur operasional yang mengikat secara hukum untuk pencegahan konflik kepentingan, terutama dalam situasi di mana dokter yang sama merawat potensial donor dan resipien.

### **Pembahasan Rumusan Masalah 2: Keseimbangan antara Etika Medis dan Hak Individu**

Regulasi transplantasi organ di Indonesia menunjukkan ketegangan antara pendekatan komunitarian yang menekankan kepentingan bersama dan pendekatan libertarian yang mengutamakan otonomi individu. Meskipun UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengakui hak individu untuk menentukan nasib tubuhnya sendiri, namun pembatasan transplantasi organ hidup hanya untuk kerabat dekat mencerminkan pandangan komunitarian yang mengutamakan ikatan keluarga (Mandagi, 2021, p. 176).

Ketentuan yang melarang komersialisasi organ juga mencerminkan nilai komunitarian yang melihat tubuh manusia sebagai entitas yang tidak dapat diperdagangkan. Namun, Sovia et al. (2023, p. 3617) berargumen bahwa larangan absolut terhadap kompensasi finansial untuk donor hidup dapat mengabaikan realitas ekonomi yang dihadapi banyak pendonor potensial dan membatasi otonomi mereka untuk membuat keputusan tentang tubuhnya sendiri.

Ketiadaan sistem opt-in atau opt-out yang jelas untuk donasi organ dari jenazah di Indonesia juga menunjukkan keengganan untuk membuat keputusan tegas tentang keseimbangan antara hak individu untuk menentukan nasib tubuhnya setelah kematian dan kepentingan publik dalam meningkatkan ketersediaan organ untuk transplantasi. Etheredge (2021, p. 2) menyoroti bahwa negara-negara dengan sistem opt-out umumnya memiliki tingkat donasi organ dari jenazah yang lebih tinggi, namun implementasi sistem tersebut memerlukan pertimbangan cermat tentang nilai-nilai budaya dan religius masyarakat.

Dalam konteks Indonesia yang multikultural, keseimbangan antara etika medis dan hak individu harus mempertimbangkan keragaman perspektif etis yang ada dalam masyarakat. Mamode et al. (2022, p. 62) menekankan pentingnya pendekatan yang menghormati otonomi individu sambil tetap mengakomodasi nilai-nilai komunal yang kuat dalam budaya Indonesia.

**Pembahasan Rumusan Masalah 3: Reformasi Hukum Transplantasi Organ yang Ideal**

Berdasarkan analisis kesenjangan dalam regulasi yang ada dan perbandingan dengan praktik terbaik internasional, reformasi hukum transplantasi organ di Indonesia seharusnya mencakup beberapa aspek kunci berikut:

**Pembaruan Undang-Undang:** Diperlukan undang-undang khusus tentang transplantasi organ yang komprehensif untuk menggantikan PP No. 18 Tahun 1981. Undang-undang ini harus mencakup definisi kematian otak, protokol untuk donasi organ dari donor hidup dan jenazah, sistem alokasi organ yang transparan, dan pencegahan perdagangan organ

**Pengembangan Sistem Consent:** Indonesia perlu menentukan apakah akan menerapkan sistem opt-in (di mana individu secara eksplisit mendaftar sebagai donor) atau opt-out (di mana setiap orang dianggap sebagai donor kecuali menyatakan keberatan). Syafruddin (2018, 38) berargumen bahwa sistem hybrid yang mengombinasikan elemen dari kedua pendekatan mungkin lebih sesuai untuk konteks Indonesia, di mana keputusan donasi melibatkan konsultasi dengan keluarga.

**Perlindungan Donor Hidup:** Regulasi harus memastikan perlindungan komprehensif bagi donor hidup, termasuk screening psikologis, informed consent yang ketat, perawatan medis jangka panjang, dan kompensasi untuk biaya yang terkait dengan donasi. Supit (2020, 54) menyarankan pembentukan dana khusus untuk membiayai perawatan medis jangka panjang bagi donor hidup.

**Pencegahan Perdagangan Organ:** Diperlukan ketentuan yang lebih ketat dengan sanksi yang proporsional untuk mencegah perdagangan organ. Muyassaro (2019, 20) merekomendasikan pembentukan task force khusus yang melibatkan penegak hukum, profesional medis, dan regulator untuk menginvestigasi dan menindak praktik ilegal dalam transplantasi organ.

**Pengembangan Sistem Registrasi dan Alokasi:** Indonesia memerlukan sistem registrasi donor dan alokasi organ yang terpusat, transparan, dan berbasis kriteria objektif. Wijaya (2019, 50) menyarankan pengembangan sistem berbasis teknologi yang dapat mengalokasikan organ berdasarkan kombinasi faktor-faktor seperti urgensi medis, kesesuaian biologis, dan waktu tunggu.

**Pendidikan dan Kesadaran Publik:** Reformasi hukum harus disertai dengan upaya komprehensif untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya donasi organ dan mengklarifikasi aspek hukum dan etis dari transplantasi organ. Prasetyo (2020, 125) menekankan pentingnya melibatkan pemimpin agama dan tokoh masyarakat dalam kampanye edukasi untuk mengatasi hambatan budaya dan religius terhadap donasi organ.

**Harmonisasi dengan Standar Internasional:** Regulasi transplantasi organ Indonesia harus selaras dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Deklarasi Istanbul tentang Perdagangan Organ dan Turisme Transplantasi serta pedoman World Health Organization, sambil tetap mempertimbangkan konteks lokal. Delmonico (2009, p. 158) menyoroti pentingnya keseimbangan antara adopsi standar internasional dan adaptasi terhadap nilai-nilai lokal.

Reformasi hukum yang komprehensif ini memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan ahli hukum, profesional medis, bioetikawan, pemuka agama, dan perwakilan masyarakat. Dialog inklusif di antara berbagai pemangku kepentingan esensial untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang baru tidak hanya secara teknis memadai tetapi juga diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat Indonesia yang beragam.

**D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum transplantasi organ di Indonesia saat ini masih memiliki kesenjangan signifikan dalam mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 18 Tahun 1981 belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai definisi kematian otak, perlindungan donor hidup, transparansi informasi bagi resipien, dan standar prosedur operasional untuk tenaga medis. Ketiadaan definisi legal kematian otak dan sistem alokasi organ yang transparan menimbulkan ambiguitas hukum dan ketidakpastian dalam praktik transplantasi organ di Indonesia.

Regulasi transplantasi organ di Indonesia menunjukkan ketegangan antara pendekatan komunitarian yang mengutamakan nilai-nilai keluarga dan komunal dengan pendekatan libertarian yang menekankan otonomi individu. Meskipun pembatasan donasi organ hanya untuk kerabat dekat dan larangan komersialisasi organ mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia, namun hal ini juga membatasi otonomi individu dalam membuat keputusan tentang tubuhnya sendiri. Keseimbangan yang tepat antara etika medis dan hak individu

memerlukan pendekatan yang menghormati keragaman perspektif etis dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, sambil tetap menjamin perlindungan terhadap donor dan resipien.

Reformasi hukum transplantasi organ yang ideal untuk Indonesia harus bersifat komprehensif, mencakup pembaruan undang-undang khusus tentang transplantasi organ, pengembangan sistem consent yang sesuai konteks budaya lokal, perlindungan donor hidup yang memadai, pencegahan perdagangan organ dengan sanksi yang proporsional, dan pembentukan sistem registrasi serta alokasi organ yang terpusat dan transparan. Keberhasilan reformasi ini bergantung pada pendekatan multidisipliner yang melibatkan dialog inklusif antara ahli hukum, profesional medis, bioetikawan, pemuka agama, dan perwakilan masyarakat untuk memastikan kerangka hukum yang baru tidak hanya memadai secara teknis tetapi juga dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat Indonesia.

#### E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bpk. Aris Prio Agus Santoso, A.Md.Kep, SH.,MH selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Duta Bangsa, Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Duta Bangsa yang telah memberikan akses terhadap data dan fasilitas penelitian serta kepada para profesional medis, ahli hukum, dan pemuka agama yang telah bersedia berbagi pandangan mereka tentang aspek hukum dan etika transplantasi organ di Indonesia.

#### F. Referensi

- Abdullah, M. Z., & Fatriansyah, F. (2022). Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 156–165. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.318>
- Afiyanty, M. P., & Budiono, A. (2025). *Kebijakan Hukum Surat Pernyataan Transplantasi Kornea Mata di Bank Mata Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Akles, M. (2022). *Manfaat Transplantasi Organ Ginjal dalam Melindungi Hak Hidup Penerima Donor Ginjal*. Universitas Kristen Indonesia.
- Alibi, F. (2025). *Implikasi Perjanjian Terhadap Penyimpangan Penggunaan Dana Donasi Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Donasi Agus Salim)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Batubara, S. A., Tanwin, M. A., & Anggadinata, Y. F. (2021). Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Perspektif Hukum Positif Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1464>
- Delmonico, F. L. (2009). The Hazards of Transplant Tourism. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 4(2), 249–250. <https://doi.org/10.2215/CJN.05801108>
- Etheredge, H. R. (2021). Assessing Global Organ Donation Policies: Opt-In Vs Opt-Out. *Risk Management and Healthcare Policy*, 1(1), 1985–1998. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S270234>
- Firmansyah, Y., Sylvana, Y., & Wijaya, H. (2021). Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Medika Utama*, 2(2), 524–532. <http://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/128>
- Hehanussa, D. J. A., Sopacua, M. G., Surya, A., Titahelu, J. A. S., Monteiro, J. M., Siregar, R. A., Bagenda, C., Rinaldi, K., Rifa'i, I. J., Nurwandri, A., Aidil, A. M., Hasanuddin, H., Zaleha, Z., Satory, A., & Irwanto, I. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV Widina Media Utama.
- Herlambang, G. B. (2022). *Ketentuan Peraturan Tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Ifana, V. A. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Organ Tubuh sebagai Objek Wasiat dalam Konsepsi Kepastian Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Islam, F. N., Najla, N. A., & Arisandy, R. (2023). Hukum Penggunaan Organ Hasil Donor (Transplantasi Organ) Menurut Pandangan Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 1007–1013. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.434>
- Mamode, N., Van Assche, K., Burnapp, L., Courtney, A., van Dellen, D., Houthoff, M., Maple, H., Moorlock, G., Dor, F. J. M. F., & Lennerling, A. (2022). Donor Autonomy And Self-Sacrifice in Living Organ Donation: an Ethical Legal and Psychological Aspects of Transplantation (ELPAT) View. *Transplant*

- International*, 35(1), 10131.
- Mandagi, R. A. (2021). Prospek Formulasi Hukum Pidana dalam Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia untuk Kesehatan Demi Kelangsungan Hidup. *Lex Crimen*, 10(6), 176–186. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/34384/32309>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nadira, C. S., & Khairunnisa, C. (2023). Kedudukan Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 28–38. <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/8>
- Pontoh, V. A., Lumunon, T. H. W., & Wongkar, V. A. (2023). Analisis Yuridis Penggunaan Organ Tubuh sebagai Objek Wasiat Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan. *Lex Privatum*, 11(5), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49112>
- Prasetyo, M. D., & Warka, M. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pendorong Yang Mengalami Cedera Dan/Atau Kematian Akibat Transplantasi. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(4), 295–315. <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/3670>
- Priambodo, L. S. (2023). Transplantasi Organ. *Felicitas*, 2(2), 81–96. <https://doi.org/10.57079/feli.v2i2.78>
- Priyana, G. V., & Indawati, Y. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(1), 465–478. <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/376>
- Putri, T. M. E., Rahmina, L., & Mutia, S. (2023). Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Etika Kedokteran dan Agama Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 1184–1197. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.541>
- Rambe, H. J., Syahrin, A., Hamdan, M., & Suhaidi, S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Praktik Dokter dalam Transplantasi Organ-Jaringan Pada Tubuh Manusia. *Jurnal Pencerah Bangsa*, 2(1), 74–80. <https://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/article/view/45>
- Ruhendar, G. F. (2021). *Hukum Transplantasi Organ Tubuh Mayat dalam Fatwa Nahdlatul Ulama (Kajian Filosofis)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Setiawan, S. P. (2024). Pertanggung Jawaban Pihak Dokter kepada Pihak Keluarga Akibat dari Pencurian Organ Tubuh Dalam Autopsi. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(2), 194–202. <https://doi.org/10.36418>
- Sihombing, M. C., Izzulhaq, M. H., Ediani, F. M., & Koritelu, E. E. (2024). Aspek Medikolegal Dalam Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat dan Mayat Tanpa Identitas. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 22(1), 65–78. <https://doi.org/10.56444/hdm.v22i1.4537>
- Sovia, S., Respationo, S., Erniyanti, E., & Tartib, M. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Organ Yayasan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Yayasan Hati Senang Abadi Berkedudukan di Kota Tanjungpinang). *UNES Law Review*, 6(1), 3617–3626. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1162>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutanto, R. L., & Prawirohardjo, P. (2024). Quo Vadis Pelayanan Paliatif dan Donasi Organ di Indonesia? *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 8(2), 41–45. <https://ilmiahindonesia.id/index.php/jeki/article/view/21>
- Syamsurizal, S. (2023). Meta Analisis Transplantasi Organ: Tinjauan Perspektif Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran. *Jurnal Sains Dan Kesehatan Darussalam*, 3(2), 57–64. <https://jurnal.akafarma-aceh.ac.id/index.php/jskd/article/download/109/91/604>
- Tjoman, A. A. L. (2022). *Norma Hukum Transplantasi Jantung*. Kaya Ilmu Bermanfaat.
- Williams, N. J., O'Donovan, L., & Wilkinson, S. (2022). Presumed Dissent? Opt-Out Organ Donation and The Exclusion of Organs And Tissues. *Medical Law Review*, 30(2), 268–298. <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwac001>
- Yu, L., & Zhai, X. (2023). Ethical and Policy Considerations for Organ Trafficking and Transplant Tourism: Based on The UK's First International Case of Human Trafficking for The Purpose of Organ Removal. *Health Care Science*, 2(5), 339–344. <https://doi.org/10.1002/hcs2.70>
- Yunita, A. F. (2022). *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Transplantasi Organ Tubuh Manusia*. Universitas Muslim Indonesia.

Zamit, A. J. (2021). *Penggunaan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.